



**P U T U S A N**

Nomor : 444/PID.SUS/2014/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : RAJAB HASIBUAN ;-----  
Tempat lahir : Matanggor (Sumut) ;-----  
Umur/tgl. lahir : 44 tahun/20 Juli 1970 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : JL.Sisingamangaraja Gg.Mesjid No. 19 A., Kel.  
Teladan Barat,Kec.Medan Kota,Kota. Medan,  
Prop.Sumatera Utara ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Supir ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh KALNA SURYA SIR.SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;-----

-----Terdakwa RAJAB HASIBUAN ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Rokan Hilir pada tanggal : 16 Juni 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/65/VI/2014/Reskrim, tertanggal 16 Juni 2014 ;-----

-----Terdakwa RAJAB HASIBUAN ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, tanggal 18 Juni 2014 No.Pol : SP.Han/47/VI/2014/ Reskrim, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Juni 2014 Nomor : SPP-167/N.4.19/Euh.1/06/2014, sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : Print-2202/N.4.19/Euh.2/08/2014, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ;-----
- 4 Hakim ,Tanggal 27 Agustus 2014, No. 509/Pen.Pid/2014/ PN.RHL : sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan Tanggal 25 September 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 18 September 2014, Nomor. 509/Pen.Pid/ 2014/PN.RHL : sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 444/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 444/Pid.Sus/2014/PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa RAJAB HASIBUAN bersalah melakukan perbuatan “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama sama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJAB HASIBUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa RAJAB HASIBUAN sebesar Rp.500.000.000.00,-(lima ratus juta Rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan Kurungan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit mobil colt disel merek Canter No.Pol.BK 8632 CI ;--
  - 1 (satu) buah buku uji kendaraan bermotor No.Pol BK 8632 CI ;-
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205T ;-----
  - ± 3 ton kayu olahan berbentuk papan ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) buah sim BII Umum atas nama Rajab Hasibuan ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa mengaku bersalah karena ketidaktahuannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum yang ringan-  
ringannya ;-----

Hal 3 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoy lisan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa RAJAB HASIBUAN, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 14 Agustus 2014, Nomor.Reg.Perk. PDM-216/TPUL/BAA/08/2014, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa RAJAB HASIBUAN pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros-Simpang Tengki Desa Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “dengan sengaja melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Canter No. Pol. BK 8632 CI dari arah Sumatera Utara menuju ke Bagansiapiapi dengan tujuan untuk mengantarkan barang-barang kelontong. Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Sapri di Tanah Merah. Karena terdakwa sebelumnya pernah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FA-KO ), kemudian terdakwa berkata “ada kayu pak Juntak ?” dan dijawab oleh Sdr. Sapri “ada”. Kemudian terdakwa kembali menuju Bagansiapiapi untuk mengantarkan muatan barang-barang kelontong. Sesampainya di Bagansiapiapi kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Sapri melalui Handpone dengan tujuan untuk memuat kayu olahan. Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira jam 15.30 Wib terdakwa memuat kayu olahan sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) keping (7,4306 M<sup>3</sup>) ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Canter No. Pol. BK 8632 CI di Tanah Merah dengan imbalan akan dibayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan. Setelah kayu olahan selesai dimuat kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Canter No. Pol. BK 8632 CI yang bermuatan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FA-KO ). Sesampainya di Jl. Poros-Simpang Tengki Desa pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir pada sekira jam 20.00 Wib terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh at kepolisian karena telah mengangkut kayu olahan sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) keping (7,4306 M<sup>3</sup>) tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FA-KO ) ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan kualitas kayu oleh Ahli NANA SUHANA, SP.S.HUT selaku tim pengukur dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut :-----

No	Kelompok Jenis	Jumlah Batang	Volume KO (m3)	Ket
1	Meranti	219	7,4306	
	<b>Jumlah</b>	<b>219</b>	<b>7,4306</b>	

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 **SAKSI : HANIPAH SIREGAR**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengert dihadap kan dalam persidangan ini sebagi saksi, karena saksi berserta rekan saksi telah menangkap terdakwa yang yang diduga melakukan tindak pidana kehutan an ;-----
- Bahwa, tidak pidana kehutan an yang saksi maksudkan adalah terdakwa telah mengakut kayu dari hutan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa, tindak pidana kehutan an tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014, sekitar jam 20.00 Wib, di JL. Poros-Simpang Tengki Desa Pematang Botam Kec.Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ,yang mengatakan bahwa ada satu unit mobil truck Coldiesel yang akan melintas di Jl Poros Simpang tengki Desa Pematang Botam Kec Rimba Melintang Kab Rohil dengan membawa kayu olahan, dan atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkan hal tersebut keatas saksi, kemudian atas saksi lalu memerintahkan saksi bersama dengan tim untuk melakukan pengeckan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pk.20.00 wib saksi bersama dengan tim tiba di TKP di Jl Poros simpang tengki dan saat itu dijumpai mobil truck coldiesel yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengeckan mobil tersebut, setelah diperiksa mobil truck tersebut bermuatan kayu olahan dan terdakwa selaku supir dari mobil truck bermuatan kayu tersebut tidak dapat menunjikan surat ijin mengangkut kayu olahan tersebut, selanjutnya terdakwa dan mobil truck bermuatan kayu tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa, kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truck colt disel bernomor polisi BK 8632 CI tersebut beratnya  $\pm$  (kurang lebih) 3 (tiga) ton ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dari Tanah Merah dan akan dibawa ke Kisaran Sumatera Utara ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa hanyalah sebagai supir saja bukan sebagai pemilik kayu tersebut dan kayu tersebut adalah milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Simanjuntak serta mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik

Sdr.Pakpahan ;-----

- Bahwa, kayu yang diangkut terdakwa tersebut berupa kayu olahan ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi HANIPAH SIREGAR, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

2 **SAKSI** : ABDUL RAHMAN RAMBE, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi, karena saksi berserta rekan saksi telah menangkap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan ;-----
- Bahwa, tidak pidana kehutanan yang saksi maksudkan adalah terdakwa telah mengangkut kayu dari hutan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa, tindak pidana kehutanan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014, sekitar jam 20.00 Wib, di JL. Poros-Simpang Tengki Desa Pematang Botam Kec.Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya rekan saksi yaitu Sdr.Hanifah Siregar (anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat ,yang mengatakan bahwa ada satu unit mobil truck Coldiesel yang akan melintasi Jl Poros Simpang tengki Desa Pematang Botam Kec Rimba Melintang Kab Rohil sedang membawa kayu olahan, dan atas informasi tersebut rekan saksi Sdr.Hanifah Siregar melaporkan hal tersebut ke atasan saksi, kemudian atasan saksi memerintahkan rekan saksi Sdr.Hanifah Siregar bersama dengan saksi dan tim untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pk.20.00 wib saksi bersama dengan tim tiba di TKP di Jl Poros simpang tengki dan saat itu dijumpai mobil truck coldiesel yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan mobil tersebut, setelah diperiksa mobil truck tersebut bermuatan kayu olahan

Hal 7 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa selaku supir dari mobil truck bermuatan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin mengangkut kayu olahan tersebut, selanjutnya terdakwa dan mobil truck bermuatan kayu tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa, kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truck colt disel bernomor polisi BK 8632 CI tersebut beratnya  $\pm$  (kurang lebih) 3 (tiga) ton ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa kayu tersebut diangkut oleh terdakwa dari Tanah Merah dan akan dibawa ke Kisaran Sumatera Utara ;-----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa hanyalah sebagai supir saja bukan sebagai pemilik kayu tersebut dan kayu tersebut adalah milik Sdr.Simanjuntak serta mobil yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Sdr.Pakpahan ;-----
- Bahwa, kayu yang diangkut terdakwa tersebut berupa kayu olahan ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi ABDUL RAHMAN RAMBE, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena Ahli yang akan didengar pendapatnya tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil oleh Penuntut Umum, maka setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa mengenai prihal tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan Ahli dibawah sumpah yang ada di pada berita acara penyidik (BAP), keterangannya dibacakan dalam persidangan ;-----

- 3 **AHLI** : NANA SUHANA,SP.S.HUT., Dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 di hadapan Penyidik pada kator Kepolisian Resort Rokan Hilir, yang pada pokoknya dalam berita acara pemeriksaan Ahli di Penyidik tersebut, Ahli menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli tidak mengenal terdakwa RAJAB HASIBUAN ;-----
- Bahwa, ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas sebagai seksi Pengujian hasil hutan ;-----
- Bahwa, yang dapat memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan Negara adalah suatu badan usaha baik perorangan, koperasi, badan usaha milik Negara maupun swasta ;-----
- Bahwa, prosedur dan dokumen yang diperlukan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu olahan hasil hutan diperoleh dari perizinan yang sah dengan dilengkapi Rencana Pemenuhan bahan baku Industri (RPBI) dan petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu yang akan diangkut dan hasil ukuan dicatat dan didaftar kayu olahan kemudian FAKO yang merupakan dokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan diisi jumlah dan jenis sesuai dengan hasil pengukuran ;-----
- Bahwa, kegunaan daripada hasil pengujian dan pengukuran kayu olahan (KO) adalah untuk mengetahui jumlah hasil hutan kayu yang ada sebagai data untuk rencana pengangkutan hasil hutan kayu dalam rangka penerbitan dokumen faktur angkutan kayu olahan FAKO ;-----
- Bahwa, pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truck colt disel bernomor polisi BK 8632 CI tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum dan tidak sah ;-----
- Bahwa, yang dirugikan adalah pemerintah Negara Republik Indonesia dan terlampir kerugian diderita ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap pendapat ahli yang pendapatnya tersebut termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan pendapatnya tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa RAJAB HASIBUAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, tindak pidana kehutanan yang terdakwa maksud adalah terdakwa telah Membawa atau mengangkut Hasil Hutan berupa Kayu tanpa ada ijin dari \_\_\_\_\_ pihak \_\_\_\_\_ yang berwenang ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini oleh penyidik di Polres Rokan Hilir dan keterangan yang pada saat itu terdakwa sampaikan pada penyidik adalah benar seluruhnya ;-----
- Bahwa, kejadiannya Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pk. 20.00 wib di Jl.Poros Simpang Tengki Ds Pematang Botam Kec Rimba Melintang Kab Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, kayu hasil hutan yang terdakwa angkut adalah kayu yang sudah diolah dalam bentuk papan sebanyak  $\pm$  (kurang lebih) 3 (tiga) ton, dengan ukuran sekitar 1,5 cm X lebar 9 Cm X panjang 4 meter ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengangkut kayu olahan hasil hutan dengan menggunakan 1(satu)unit mobiltruck Colt Diesel merk Canter warna kuning dengan nopol.BK 8632 CI milik Saudara Pakpahan ;-----
- Bahwa, kayu yang diangkut adalah milik saudara Simanjuntak ;-----
- Bahwa, terdakwa mendapat upah satu trip mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, kayu hasil hutan tersebut terdakwa angkut dari tanah merah menuju medan ;-----
- Bahwa, belum sempat kayu tersebut diantar ketempat tujuan terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa, dalam mengangkut kayu hasil hutan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui jika mengangkut kayu hasil hutan harus ada ijinnya dan terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana prosedur mengurus ijinnya tersebut ;--

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil colt disel merek Canter No.Pol.BK 8632 CI ;--
- 1 (satu) buah buku uji kendaraan bermotor No.Pol BK 8632 CI ;--
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205T ;-----
- ± 3 ton kayu olahan berbentuk papan ;-----
- 1 (satu) buah sim BII Umum atas nama Rajab Hasibuan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi diatas dan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar, terdakwa Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pk. 20.00 wib bertempat di Jl.Poros Simpang Tengki Ds Pematang Botam Kec Rimba Melintang Kab Rokan Hilir telah mengangkut kayu hasil hutan tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- 2 Bahwa benar, kayu hasil hutan yang terdakwa angkut adalah kayu yang sudah diolah dalam bentuk papan sebanyak ± (kurang lebih) 3 (tiga) ton, dengan ukuran sekitar 1,5 cm X lebar 9 Cm X panjang 4 meter ;-----
- 3 Bahwa benar, Terdakwa mengangkut kayu olahan hasil hutan dengan menggunakan 1(satu)unit mobiltruck Colt Diesel merk Canter warna kuning dengan nopol.BK 8632 CI milik Saudara Pakpahan ;-----

Hal 11 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar, kayu hasil hutan yang diangkut terdakwa tersebut adalah milik saudara Simanjuntak ;-----
- 5 Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui jika mengangkut kayu hasil hutan harus ada ijinnya dan terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana prosedur mengurus ijinnya tersebut ;--
- 6 Bahwa benar, prosedur dan dokumen yang diperlukan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu olahan hasil hutan diperoleh dari perizinan yang sah dengan dilengkapi Rencana Pemenuhan bahan baku Industri (RPBI) dan petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu yang akan diangkut dan hasil ukuan dicatat dan didaftar kayu olahan kemudian FAKO yang merupakan dokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan diisi jumlah dan jenis sesuai dengan hasil pengukuran ;-----
- 7 Bahwa benar, dalam mengangkut kayu hasil hutan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;-
- 8 Bahwa benar, pengangkutan kayu olahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truck colt disel bernomor polisi BK 8632 CI tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah tindakan melanggar hukum dan tidak sah ;-----
- 9 Bahwa benar, kayu hasil hutan tersebut terdakwa angkut dari tanah merah dan akan dibawa kemedan ;-----
- 10 Bahwa benar, belum sempat kayu tersebut diantar ketempat tujuan terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi ;--
- 11 Bahwa benar, terdakwa mendapat upah satu trip mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 12 Bahwa benar, yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa adalah pemerintah Negara Republik Indonesia ;-----

-----Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Orang Perseorangan ;-----
- 2 Dengan sengaja ;-----
- 3 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----

Ad.1. Orang Perseorangan ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang Perseorangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa "RAJAB HASIBUAN", Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan saksi, yang menerangkan bahwa yang sedang diajikan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang namanya seperti tersebut diatas dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-216/TPUL/BAA/08/2014, tertanggal 14 Agustus 2014, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

Hal 13 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa "RAJAB HASIBUAN" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur **Orang Perorangan** disini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan sengaja ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan mengenai unsur kesengajaan juga dikenal dengan 2 (dua) teori yaitu :-----

- 1 Teori kehendak, yang artinya bahwa perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki ;-----
- 2 Teori pengetahuan, yang artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila Ia mengetahui akibatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Sengaja, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa sikap batin berupa kehendak untuk mengangkut kayu hasil hutan tersebut nampak ketika terdakwa menghubungi Sdr.Sapri untuk menanyakan apakah ada kayu milik Sdr.Simanjuntak yang akan diangkut oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perwujutan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan milik Sdr.Simanjuntak tersebut dari tanah merah menuju medan dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, belum sempat kayu tersebut diantar ketempat tujuan, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan uraian penerapan unsur Dengan Sengaja diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur DENGAN SENGAJA dalam perkara ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;-----

**Ad.3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----**

-----Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan, maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud mengangkut menurut Majelis Hakim adalah mengangkat dan membawa, memuat dan mengirimkan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui, Bahwa benar, Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pk. 20.00 wib bertempat di Jl.Poros Simpang Tengki Ds Pematang Botam Kec Rimba Melintang Kab Rokan Hilir telah mengangkut kayu hasil hutan tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Hal 15 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, kayu hasil hutan yang terdakwa angkut adalah kayu yang sudah diolah dalam bentuk papan sebanyak  $\pm$  (kurang lebih) 3 (tiga) ton, dengan ukuran sekitar 1,5 cm X lebar 9 Cm X panjang 4 meter ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa mengangkut kayu olahan hasil hutan dengan menggunakan 1(satu) unit mobiltruck Colt Diesel merk Canter warna kuning dengan nopol.BK 8632 CI milik Saudara Pakpahan dan kayu olahan hasil hutan tersebut adalah \_\_\_\_\_ milik \_\_\_\_\_ Sdr.

Simanjuntak ;-----

-----Menimbang bahwa, kayu olahan hasil hutan tersebut terdakwa angkut dari tanah merah dan akan dibawa kemedan, namun belum sempat kayu tersebut diantar ketempat tujuan terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa mendapat upah satu trip mengangkut kayu tersebut adalah sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, prosedur dan dokumen yang diperlukan untuk menyertai pengangkutan hasil hutan kayu olahan hasil hutan diperoleh dari perizinan yang sah dengan dilengkapi Rencana Pemenuhan bahan baku Industri (RPBI) dan petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kayu yang akan diangkut dan hasil ukuan dicatat dan didaftar kayu olahan kemudian FAKO yang merupakan dokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan diisi jumlah dan jenis sesuai dengan hasil pengukuran ;-----

-----Menimbang bahwa, dalam mengangkut kayu olahan hasil hutan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** telah terpenuhi ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur Pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, selain diancam dengan pidana penjara diancam pula dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pembedaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk

Hal 17 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari serta menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;---

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt disel merek Canter No.Pol.BK 8632 CI,1 (satu) buah buku uji kendaraan bermotor No.Pol BK 8632 CI,  $\pm$  3 ton kayu olahan berbentuk papan, telah diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205T, telah diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Sdr.Sapri guna menanyakan “apakah ada kayu yang akan diangkut oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sim BII Umum atas nama Rajab Hasibuan Majelis Hakim menilai pantas apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :-----

## Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara Republik Indonesia ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;-----

## Hal-hal yang meringankan :-----

- terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mengangkut kayu olahan hasil hutan tanpa ada ijin ;-----
- terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang terkait dalam perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **RAJAB HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJAB HASIBUAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----

Hal 19 dari 21 Halaman  
Putusan No 444/PID.Sus/2014/PN.RHL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan piana denda kepada terdakwa RAJAB HASIBUAN sebesar Rp.500.000.000.00,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;-----
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;-----
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit mobil colt disel merek Canter No.Pol.BK 8632 CI ;--
  - 1 (satu) buah buku uji kendaraan bermotor No.Pol BK 8632 CI ;-
  - ± 3 ton kayu olahan berbentuk papan;-----Dirampas untuk Negara ;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205T ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu) buah sim BII Umum atas nama Rajab Hasibuan ;-----
  - Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa**, tanggal **21 Oktober 2014**, oleh kami **WADJI PRAMONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.**, dan **ANDRY ESWIN .S.O.,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **TRISNAWATI**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA,SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, serta dihadapan terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI HESTI INDRIA, SH.MH

WADJI PRAMONO, SH.MH.

**PANITERA PENGANTI**

ANDRY ESWIN, S.O., SH.MH.

TRISNAWATI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)